



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 296 /Pdt G/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

VENTJE YAPOLA, lahir di TTS tanggal 23 Maret 1960, Laki-laki, warga negara Indonesia, Wiraswasta, beralamta di RT 035 / RW 09, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARTHEN L. BESSIE, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Frans Seda Nomor 14A - Kupang, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Desember 2021 di bawah register Nomor : 843/LGS/SK/Pdt/2021/PN.Kpg selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.** ;

Lawan

1. **PT. BCA FINANCE** , berkedudukan/berkantor Pusat di Wisma BCA Pondok Indah Lt.2, Jalan Metro Pondok Indah No. 10- Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PT. BCA FINANCE** , berkedudukan/berkantor Pusat di Wisma BCA Pondok Indah Lt.2, Jalan Metro Pondok Indah No. 10- Jakarta, **Cq.** Kepala Kantor Cabang Kupang PT. BCA FINANCE, beralamat Kantor Cabang Kupang di Jalan Frans Seda No. 88-Kupang, RT.042/RW./013, Kelurahan Fatululi, Kecamatan OEbobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada CAECELIA YULIANTI, HENDRO YUDHA SISWOKO, APRIANTO SILALAH, TRI PAMUNGKAS, IGNATIUS HARI SETYA PINTOKO, RICKY PRAYOGO, DEWA ARI BHASKARA PUTRA, RIZKI AHYATUL AKMAL, LALU WASNILAN AHMAD BASYIR, OKI ADITYA dan JEFRI HENDI SARAGIH, Tim Legal pada **PT BCA Finance** berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10, Jakarta 12310 dan memiliki kantor cabang di Kupang yang beralamat di Jln. Frans Seda Nomor 88-B, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kewpaniteraaran Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Januari 2022 di bawah register Nomor : 39/LGS/SK/Pdt/2022/PN.Kpg.

3. Nyonya **SITI FATIMA** atau juga ditulis **SITI PATIMAH**, tempat tanggal lahir tidak diketahui, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Maja Blok O No. 61, RT. 07 /RW.06, KOJA JU) , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT –III;**

Untuk selanjutnya disingkat sebagai **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraaran Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Desember 2021 dalam Register Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 Tergugat I dan Tergugat II selaku **KREDITUR** telah memberikan Pinjaman Kredit kepada Penggugat selaku **DEBITUR** sesuai Perjanjian Pembiayaan Multiguna /Investasi Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsur Nomor Kontrak: 1461000009-PK-001 Cq. 14610000009-PK-003 tanggal 20 Desember 2019, sebesar Rp. 480.500.000,- (empat ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan suku bunga angsuran 18,33 % pa. effective atau setara dengan bunga flat sebesar 10,48% p.a 2% dalam jangka waktu selama 4 tahun 1 bulan atau 49 bulan dengan angsuran per-bulan sebesar Rp. 8.576.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dalam bentuk **pinjaman Investasi Pembelian Mobil Merk MITSUBISHI , Type: NEW TRITON DC UL TIMATE 4X4 AT, Nomor Polisi: B 9159 UBC, Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 09211509 C, tanggal atas nama SITI FATIMA (SITI PATIMAH)/ TERGUGAT –III tersebut;**

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraaran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraaran Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraaran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Iktisar Fasilitas Pembiayaan sebagaimana termuat Pada Pasal 14 tersebut Penggugat telah melakukan kewajiban untuk membayar angsuran per-bulan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang tanda jadi sebesar Rp. 10.500.000,- sehingga sisa pembayaran sebesar Rp.470.000.000,-
 - b. Uang Muka sebesar Rp. 160.937.635, sehingga sisa pembayaran sebesar Rp.309.062,365,-
 - c. Biaya administrasi sebesar Rp. 2.450.000,- sehingga sisa pembayaran sebesar Rp. 306.612.365;
 - d. Premi asuransi sebesar Rp. 10.522,535, sehingga sisa pembayaran sebesar Rp. 296.089,830;
 - e. Auto Debet tanggal 20 Desember 2019 dari Rekening No. 314-053-398-8 atas nama VENTJE YAPOLLA sebesar Rp.11.442,500 sehingga sisa pembayaran sebesar Rp.284.647,330,-
 - f. Auto Debet tanggal 20 Januari 2020 dari Rekening No. 314-053-398-8 atas nama VENTJE YAPOLLA sebesar Rp.11.442,500 sehingga sisa pembayaran sebesar Rp.273.204,830;
 - g. Auto Debet tanggal 20 Pebruari 2020 dari Rekening No. 314-053-398-8 atas nama VENTJE YAPOLLA sebesar Rp.11.442,500 sehingga sisa pembayaran sebesar Rp.261.762,330;
 - h. Auto Debet tanggal 20 Maret 2020 dari Rekening No. 314-053-398-8 atas nama VENTJE YAPOLLA sebesar Rp.11.442,500 sehingga sisa pembayaran sebesar Rp.250.319,830;
 - i. Auto Debet tanggal 20 Pebruari 2020 dari Rekening No. 314-053-398-8 atas nama VENTJE YAPOLLA sebesar Rp.11.442,500 sehingga sisa pembayaran sebesar Rp.239060,410;
 - j. Pajak Progresif dan selisih BBN sebesar Rp.10.770,500 sehingga sisa pembayaran sebesar Rp.228.289,910;
 - k. Auto Debet tanggal 17 Pebruari 2021 dari Rekening No. 314-053-398-8 atas nama VENTJE YAPOLLA sebesar Rp.8.576.000 sehingga sisa pembayaran sebesar Rp.219.713,910;
 - l. Auto Debet tanggal 27 Mei 2021 dari Rekening No. 314-053-398-8 atas nama VENTJE YAPOLLA sebesar Rp.8.576.000 sehingga sisa pembayaran sebesar Rp.211.137,910
 - m. Auto Debet bulan Oktober 2021 dari Rekening No. 314-053-398-8 atas nama VENTJE YAPOLLA sebesar Rp.8.576.000 sehingga sisa pembayaran sebesar Rp.202.561,910,

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sisa seluruh angsuran yaitu dari : Rp.480.500.000,- dikurangi dengan total angsuran sebesar Rp. 278.121,170, maka sisa angsuran sebesar Rp. 202.561,910,- yang belum diangsur oleh Penggugat dengan alasan bahwa setelah surat-surat/ BPKB dan STNK kendaraan tersebut sudah harus atas nama Penggugat, maka sisa angsuran tersebut akan dilakukan oleh Penggugat;

3. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran kembali hutang Penggugat selaku **DEBITUR** kepada Tergugat –I dan Tergugat –II selaku **KREDITUR**, maka **BPKB Mobil Merk MITSUBISHI**, Type: **NEW TRITON DC UL TIMATE 4X4 AT**, Nomor Polisi: **B 9159 UBC** dijadikan sebagai Jaminan/Agunan dan telah dilakukan Pengikatan **FIDUSIA** sesuai **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00002826.AH.0501** tersebut untuk dan atas nama Tergugat-I dan Tergugat II, sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Perjanjian Pembiayaan Multiguna /Investasi Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsur Nomor Kontrak: 1461000009-PK-001 Cq. 14610000009-PK-003 tanggal 20 Desember 2019 tersebut;
4. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna /Investasi Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsur Nomor Kontrak: 1461000009-PK-001 Cq. 14610000009-PK-003 tanggal 20 Desember 2019, Penggugat diwajibkan untuk mengangsur pembayaran pengembalian pinjaman kredit tersebut sebesar Rp.8.576.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per-bulan selama 4 tahun 1 bulan atau 49 bulan, dan untuk itu Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran sesuai posita point 2 huruf **a** sampai dengan huruf **m** tersebut di atas;
5. Bahwa oleh karena pinjaman kredit sebagaimana dimaksud adalah Perjanjian Pembiayaan Multiguna /Investasi Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsur Nomor Kontrak: 1461000009-PK-001 Cq. 14610000009-PK-003 tanggal 20 Desember 2019, sebagaimana tersebut pada point 1 di atas, maka untuk memenuhi kewajiban Penggugat/ sebagai **DEBITUR** kepada **KREDITUR** jika terjadi tunggakan angsuran, maka BPKB Mobil Kendaraan tersebut yang telah diikat dengan **FIDUSIA** sesuai **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00002826.AH.0501** tersebut untuk dan atas nama Tergugat-I dan Tergugat II selaku **KREDITUR** sesuai Pasal 7 Perjanjian Pembiayaan Multiguna /Investasi Dengan Cara Pembelian

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembayaran Secara Angsur Nomor Kontrak: 1461000009-PK-001 Cq. 1461000009-PK-003 tanggal 20 Desember 2019 tersebut, **maka kendaraan tersebut dapat dilelang** berdasarkan **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00002826.AH.0501 tersebut** yang tersimpan pada Tergugat I dan Tergugat II untuk menutupi tunggakan angsuran **Penggugat selaku DEBITUR kepada Tergugat –I dan Tergugat –II selaku KREDITUR;**

6. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat I, Tergugat II selaku Kreditur dengan menyepakati bahwa semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pengiriman Kendaraan tersebut dari Jakarta ke Kupang, Kota Kupang, termasuk semua dekomen/surat-surat kendaraan tersebut sudah harus tercatat atas nama Penggugat, sesuai Pasal 12 Perjanjian Pembiayaan Multiguna /Investasi Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsur Nomor Kontrak: 1461000009-PK-001 Cq. 1461000009-PK-003 tanggal 20 Desember 2019 sehingga Penggugat tidak lagi dibebani dengan biaya-biaya apapun lainnya terhadap pengiriman kendaraan tersebut dari Jakarta Ke Kupang, Kota Kupang tetap menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat-I dan Tergugat –II, sebab dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna /Investasi Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsur Nomor Kontrak: 1461000009-PK-001 Cq. 1461000009-PK-003 tanggal 20 Desember 2019 khususnya Pasal 12 ayat (1) tidak ditentukan secara jelas biaya –biaya yang timbul dikemudian hari, namun tanpa alasan yang jelas Penggugat dibebani lagi untuk membayar biaya Komponen Relaksasi sebesar **Rp. 18.062,765,-** yang tidak pernah disepakati baik secara tertulis dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna /Investasi Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsur Nomor Kontrak: 1461000009-PK-001 Cq. 1461000009-PK-003 tanggal 20 Desember 2019, maupun kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat –I dan Tergugat-II, sehingga dengan demikian maka Tergugat –I dan Tergugat –II telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat, dan oleh karena secara ketidakjelasan biaya-biaya yang dibebani kepada Penggugat selaku DEBITUR, maka secara Formal Perjanjian Pembiayaan Multiguna /Investasi Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsur Nomor Kontrak:

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1461000009-PK-001 Cq. 1461000009-PK-003 tanggal 20 Desember 2019 cacat hukum dan harus dibatalkan;

7. Bahwa pembayaran angsuran pembiayaan kendaraan tersebut Penggugat untuk sementara dihentikan pembayaran angsuran, dikarenakan dalam kesepakatan sebagaimana tersebut pada point 6 di atas Tergugat –I dan Tergugat –II tidak memenuhi kewajibannya untuk mengurus semua surat-surat/ dokumen yang berhubungan dengan Kendaraan tersebut atas nama Penggugat, sesuai Perjanjian Pembiayaan Multiguna /Investasi Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsur Nomor Kontrak: 1461000009-PK-001 Cq. 1461000009-PK-003 tanggal 20 Desember 2019, maupun kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat –I dan Tergugat-II, sehingga dengan demikian maka Tergugat –I dan Tergugat –II telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat,
8. **Bahwa oleh karena Tergugat –I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat, hal ini Penggugat dirugikan dengan adanya PKBnya diminta oleh Tergugat –I dan Tergugat II selaku KREDITUR, dan Penggugat selaku DEBITUR harus membayar 2 (dua) kali PKBnya senilai Rp. 18.553.600 dimana jika perhitungan secara Nasional Penggugat selaku DEBITUR dikenakan pajak PKB 4 (empat) kali lipat dari Tergugat-I dan tergugat II selaku KREDITUR, sebab dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna /Investasi Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsur Nomor Kontrak: 1461000009-PK-001 Cq. 1461000009-PK-003 tanggal 20 Desember 2019 antara Tergugat –I dan Tergugat –II (BCA FINANCE) dengan Penggugat TIDAK PERNAH DIBAHAS atau dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna /Investasi Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsur Nomor Kontrak: 1461000009-PK-001 Cq. 1461000009-PK-003 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pajak Progresif tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian yaitu kerugian materill sebesar Rp. 278.121,170, dan kerugian immaterill sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan oleh karena itu Tergugat –I dan Tergugat –II dihukum untuk membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 378.121,170,-**
9. Bahwa selain itu Mobil Merk MITSUBISHI, Type: NEW TRITON DC UL TIMATE 4X4 AT, Nomor Polisi: B 9159 UBC atas nama SITI

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATIMAH/Tergugat III sesuai bukti STNK nilai pembayaran pajak sebesar Rp. 9.276.800 yang dilihat dari perhitungan secara Nasional seharusnya pembayaran pajak STNK senilai Rp.5.220.000 yang harus/ tetap menjadi beban dan tanggung jawab SITI PATIMAH/Tergugat III, bukan dibebankan kepada Penggugat;

10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat, maka Tergugat III adalah pemilik awal Kendaraan tersebut, dihukum pula untuk membayar segala pajak-pajak yang berhubungan dengan Kendaraan tersebut sebesar Rp. 18.553,600, untuk melunasi pengenaan Pajak (PKB) terhadap kendaraan sebagaimana termuat/ tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna /Investasi Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsur Nomor Kontrak: 1461000009-PK-001 Cq. 1461000009-PK-003 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pajak yang wajib dibebani kepada **SITI PATIMAH/Tergugat III;**

Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal atau alasan-alasan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Cq. Majelis Hakim Yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :----

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna /Investasi Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsur Nomor Kontrak: 1461000009-PK-001 Cq. 1461000009-PK-003 tanggal 20 Desember 2019, adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum sisa angsuran pinjaman Penggugat sesuai Perjanjian Pembiayaan Multiguna /Investasi Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsur Nomor Kontrak: 1461000009-PK-001 Cq. 1461000009-PK-003 tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp. 202.561,910,- adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum biaya komponen relaksasi sebesar Rp.18.062.765,- yang dibebankan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah **TIDAK SAH;**

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00002826.AH.050** yang telah terpasang/ terikat pada BPKB Mobil Merk MITSUBISHI, Type: NEW TRITON DC UL TIMATE 4X4 AT, Nomor Polisi: B 9159 UBC untuk dan atas nama Tergugat-I dan Tergugat II adalah tidak sah dan batal Demi Hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat-I dan Tergugat –II telah melakukan WANPRESTASI terhadap Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi/ kerugian kepada Penggugat sebesar **sebesar Rp. 378.121,170,- yang harus dibayar secara tunai pada saat pembacaan putusan perkara a quo, dan putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II dengan segala akibat hukumnya;**
8. Menghukum Tergugat I-dan Tergugat II untuk membayar kerugian baik kerugian Materill maupun Kerugian Immaterill kepada Penggugat sebesar Rp. 378.121,170,-
9. Menghukum pula Tergugat III untuk membayar segala pajak-pajak yang berhubungan dengan Kendaraan tersebut sebesar Rp. 18.553,600
10. Menyatakan menurut hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat III tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah.;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FRANSISKUS W. MAMO, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya berisi eksepsi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. TIDAK BERWENANG MENGADILI SECARA KOMPETENSI RELATIF

Majelis Hakim yang terhormat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1461000009-PK-01 untuk memilih kedudukan hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seperti yang tertuang dalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1461000009-PK-01 tentang Domisili Hukum, yaitu :

"Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada Debitor serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia"

Dengan telah disepakatinya domisili hukum dalam melakukan penyelesaian masalah yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyatakan gugatan *a-quo* di tolak untuk seluruhnya dan/atau tidak dapat diterima.

B. NE BIS IN IDEM

Majelis Hakim yang terhormat, bahwa setelah dilakukan analisa hukum, materi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah pada intinya sama dengan materi gugatan yang disampaikan pada Perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/PN.Kpg dan atas perkara tersebut telah diputus pada tanggal 15 November 2021 oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dengan putusan gugatan tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan telah

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang sama, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk dapat menyatakan bahwa gugatan *a-quo* di tolak dan/atau tidak dapat di terima karena pada dasarnya gugatan *a-quo* tidak boleh diajukan kedua kalinya.

C. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Majelis Hakim yang terhormat, bahwa gugatan *a-quo* tidak jelas atau kabur, oleh karena itu gugatan *a-quo* tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, adapun alasan Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat kabur yaitu tidak jelas pokok permasalahan apa yang menjadi permasalahan pada gugatan *a-quo*. Dalam hal ini Penggugat mencampuradukkan pokok perkara, di satu sisi Penggugat mempermasalahkan nominal pembayaran pajak tetapi di sisi lain Penggugat mempermasalahkan muatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Tidak ada satupun perbuatan melanggar hukum yang Tergugat lakukan dalam menjalankan Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat dan Penggugat. Semua yang dilaksanakan semua telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Sehingga sudah sangat jelas apabila Penggugat merasa dirinya dirugikan, hal tersebut merupakan akibat dari kelalaian Penggugat sendiri.

D. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM *cq* ERROR IN PERSONA)

Majelis Hakim yang terhormat, bahwa gugatan *a-quo* adalah Kurang Pihak, oleh karena itu gugatan *a-quo* tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, adapun alasan-alasan Tergugat menyatakan Kurang Pihak yaitu apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya biaya yang timbul atas proses Bea Balik Nama (BBN) - Mutasi Kendaraan, maka **SUDAH SEWAJIBNYA PENGGUGAT MENYERTAKAN PIHAK SAMSAT SETEMPAT/INSTANSI BERWENANG YANG MEMILIKI WEWENANG DALAM MENENTUKAN BIAYA BEA BALIK NAMA (BBN) - MUTASI KENDARAAN**. Karena pada dasarnya Tergugat tidak memiliki wewenang untuk menentukan berapa biaya yang timbul atas proses BBN Kendaraan. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan *a-quo* tidak dapat diterima.

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg



II. **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan terkecuali yang diakui Tergugat Kebenarannya;
2. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Penggugat secara keseluruhan, perlu kiranya Tergugat menjelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan yang Tergugat berikan kepada Penggugat sehingga menjadi jelas dan terang perkara *a-quo* adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa dimulai dari niat Penggugat untuk memiliki sebuah kendaraan dengan merk MITSUBISHI, Tipe NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT, Nomor Polisi B 9159 UBC (selanjutnya disebut "**Kendaraan**");
 - 2.2 Bahwa atas pembelian Kendaraan *a-quo*, Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk melakukan pembiayaan terhadap pembelian Kendaraan *a-quo*, dimana terhadap pelunasan pembelian Kendaraan *a-quo* dibiayai oleh Tergugat;
 - 2.3 Bahwa setelah melalui proses analisa kelayakan calon Debitor, maka Penggugat dinyatakan layak sebagai calon Debitor dari Tergugat. Kemudian Tergugat memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian Kendaraan *a-quo* dan atas pemberian Fasilitas Pembiayaan tersebut telah dibuat suatu kesepakatan oleh kedua belah pihak kedalam bentuk Perjanjian, sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak **1461000009-PK-001 cq 1461000009-PK-003** (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Pembiayaan Konsumen**");
 - 2.4 Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut menerangkan Hak dan Kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat dan sah menurut hukum yang dalam pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo* telah menjadi Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1338 KUH Perdata;

- 2.5 Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut, Penggugat mengajukan relaksasi kredit atas fasilitas pembiayaannya sehingga besaran angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp. 8.576.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 17 di setiap bulannya. Dimana berdasarkan **Pasal 6 (enam) Ayat 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati kedua belah pihak, "Pembayaran kembali dilakukan oleh Debitor dengan cara mengangsur setiap bulan terus-menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditor"**;
- 2.6 Bahwa berdasarkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak **1461000009-PK-001 cq 1461000009-PK-003** yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat kemudian terhadap Perjanjian tersebut dilakukan pembebanan jaminan fidusia ditandai dengan dikeluarkannya Sertifikat Fidusia oleh Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Bahwa menanggapi dalil dari Penggugat pada point 2 (dua) dalam Gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas perhitungan secara mandiri dan asumsi sepihak dari Penggugat. Dapat Tergugat luruskan dan pertegas bahwa Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sejak angsuran yang jatuh tempo pada tanggal 17 Mei 2021, sehingga sisa seluruh kewajiban Penggugat per tanggal 7 April 2022 diluar biaya litigasi adalah sebagai berikut :

Kewajiban Penggugat	
Sisa Pokok Utang	Rp. 226.116.797,-
Angsuran Tertunggak	Rp. 94.336.000,-
Denda	Rp. 74.130.944,-
Bunga Berjalan	Rp. 2.417.957,-
Biaya Komponen Relaksasi	Rp. 19.952.426,-
Total	Rp 416.954.124,-

4. Bahwa menanggapi dalil dari Penggugat pada point 4 (empat) dalam Gugatannya, dapat Tergugat sampaikan bahwa pada dalil

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan Penggugat tidak secara terbuka dan merinci. Pembayaran angsuran yang di *autodebet* sebagaimana yang dimaksud pada point 2 (dua) huruf k – m tersebut adalah angsuran yang dialokasikan untuk jatuh tempo 17 Februari 2021, 17 Maret 2021 dan 17 April 2021, sedangkan untuk jatuh tempo 17 Mei 2021 sampai 17 April 2022 belum dilakukan pembayaran oleh Penggugat. Hal ini sangat membuktikan bahwa Penggugat telah *wanprestasi* terhadap **Pasal 6 (enam) Ayat 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati kedua belah pihak, "Pembayaran kembali dilakukan oleh Debitor dengan cara mengangsur setiap bulan terus-menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditor"**

5. Bahwa menanggapi dalil dari Penggugat pada point 5 (lima) dalam Gugatannya Tergugat setuju dan sudah sangat cukup memberikan penegasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II berhak atas Kendaraan *a-quo* dikarenakan Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan angsuran. Sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 10 ayat 2 huruf a Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yaitu :

"Dalam hal terjadinya kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 1 pasal ini, maka untuk melaksanakan hak-hak Kreditor berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang. Debitor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk:

- a. ***Seketika pada waktu diminta oleh Kreditor dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut seluruh perlengkapan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari Barang atau Barang Jaminan tersebut kepada Kreditor atau wakilnya yang sah menurut hukum.***

Kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(3) Apabila Debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”

Atas pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dipertegas kembali pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu :

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”

Sehingga berdasarkan Pasal 10 ayat 2 huruf a Perjanjian Pembiayaan Konsumen, pasal 15 ayat (3) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, **Penggugat wajib menyerahkan Kendaraan kepada Penerima Fidusia yang dalam hal ini adalah Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II memiliki hak atas objek Jaminan Fidusia (Kendaraan a-quo)** untuk dilakukan pengamanan Kendaraan sebelum dilakukan eksekusi Jaminan Fidusia.

6. Bahwa menanggapi dalil dari Penggugat pada point 6 (enam) dalam Gugatannya, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut. Tidak terdapat satupun kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mengenai pengiriman Kendaraan dari Jakarta ke Kupang yang ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat. Dalam hal ini Penggugat tidak dapat memahami dan mencerna Pasal 12 Perjanjian Pembiayaan Konsumen atau bahkan Penggugat hanya mencari-cari dalil yang “mungkin” bisa dicocokkan dengan argumennya tetapi malah salah mengartikan. Sudah secara jelas yang disepakati dalam Pasal 12 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yaitu sebagai berikut :

*“1. Seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas Perjanjian ini antara lain : biaya administrasi, provisi, bea materai, premi asuransi, biaya proses, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya penyerahan dan pengaman serta pemeliharaan Barang atau Barang Jaminan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi **menjadi beban dan dibayar oleh Debitor.***

*2. **Biaya-biaya mana wajib disediakan dan diterima oleh Kreditor selambat-lambatnya pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditor.”***

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan Pasal 12 Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut sudah secara jelas bahwa Penggugatlah yang berkewajiban untuk menanggung biaya-biaya yang dimaksud;

7. Bahwa menanggapi dalil dari Penggugat pada point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dalam Gugatannya, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut. Sungguh sangat jenaka itikad yang diperlihatkan oleh Penggugat, Penggugat mengkambinghitamkan Tergugat atas itikad tidak baik yang dilakukannya. Pada kondisi ini bukanlah Penggugat yang tidak melaksanakan pengurusan BBN – Mutasi Kendaraan *a-quo*, bahkan Tergugat I dan Tergugat II sudah secara maksimal membantu Penggugat untuk melakukan pengurusan. Tetapi saat dimintakan biaya-biaya yang timbul atas pengurusan BBN – Mutasi yang merupakan kewajiban bagi Penggugat, Penggugat malah enggan membayar. Bagaimana bisa seseorang enggan membayar biaya Pajak yang sudah secara jelas tertera pada STNK Kendaraan *a-quo*. Apabila dianalisa dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, Penggugat hanyalah mencari-cari alasan agar terbebas dari kewajibannya untuk membayarkan angsuran. Sehingga berdasarkan fakta tidak ada satupun perbuatan Tergugat I dan Tergugat yang mengindikasikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau *wanprestasi*, bahkan malah sebaliknya, Penggugatlah yang telah *wanprestasi* dan bersikap tidak bertanggung jawab atas kewajibannya;
8. Bahwa menanggapi dalil dari Penggugat pada point 9 (sembilan) dalam Gugatannya, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut. Penggugat hanya menyampaikan dalil tanpa ada dasar yang kuat. Berdasarkan apa Penggugat mendalilkan biaya pembayaran pajak adalah Rp. 5.220.000? Padahal sudah secara jelas yang tercantum pada STNK Kendaraan *a-quo* biaya pajak tahunan Penggugat adalah Rp 9.276.800,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
9. Bahwa menanggapi dalil dari Penggugat pada point 10 (sepuluh) dalam Gugatannya, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut. Pada dalil ini terlihat bahwa Penggugat sangat tidak konsisten dalam menyampaikan

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumennya. Pada point-point sebelumnya dalam gugatan yang disampaikan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugatlah pemilik atas Kendaraan *a-quo*, tetapi ketika dimintakan biaya pembayaran pajak, Penggugat malah mengalihkan kepada Tergugat III.

Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan tentu Majelis Hakim yang terhormat akan sependapat dengan Tergugat dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

III. DALAM REKONPENSI

Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyatakan apa yang menjadi tuduhan dan tuntutan dari Penggugat sangatlah tidak adil bagi Tergugat I dan Tergugat II. Dimana didasarkan apa yang telah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan sebagaimana dimaksud dalam Jawaban, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, justru sesungguhnya Penggugat bukanlah Konsumen yang memiliki itikad baik, dimana Penggugat melalui Gugatannya tersebut terlihat hanya mencari-cari alasan untuk melepaskan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Majelis Hakim yang terhormat, tentunya setuju jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji dan dapat dituntut ganti rugi.

Bahwa berdasarkan asas "*exceptio non adimpleti contractus*" mengandung arti dalam perjanjian timbal balik (*wederkerig*) kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya/prestasinya, tidaklah bisa salah satu pihak menuntut pihak lain telah lalai padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya.

Bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka ijinkanlah Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugat balik (Rekompensi) guna memperjuangkan hak-hak Tergugat I dan Tergugat II serta memohon keadilan dihadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, sehingga mohon untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II untuk dapat disebut sebagai Penggugat Kompensi dan Penggugat untuk dapat disebut sebagai Tergugat Kompensi, adapun

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan Penggugat Rekonpensi didalam mengajukan gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon segala yang terurai dalam Konpensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari Rekonpensi;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban Konpensi pada Point 2 (dua), hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan secara terus-menerus serta tanpa terputus (pasal 6 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen), dimana juga sesuai dengan Pasal 14 (empat belas) Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen Tergugat Rekonpensi berkewajiban melakukan pembayaran angsuran hingga 17 Januari 2025 dengan besaran angsuran setiap bulannya adalah sebesar sebesar Rp. 8.576.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Bahwa berdasarkan kepada historis pembayaran, Tergugat Rekonpensi sudah tidak lagi melakukan kewajiban pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal 17 Mei 2021, sehingga atas kelalaian Tergugat Rekonpensi terhadap kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati Para Pihak pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
5. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan lalai/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat Rekonpensi untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (*vide: Pasal 1243 KUHPerdata*);

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas Perbuatan lalai/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi dapat dinyatakan telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sehingga menimbulkan kerugian baik Materil maupun Imateril;
7. Bahwa atas Perbuatan lalai/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materil, yang jika dihitung sampai dengan tanggal 7 April 2022 adalah sebesar **Rp 446.954.124,- (empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

Kewajiban Penggugat	
Sisa Pokok Utang	Rp. 226.116.797,-
Angsuran Tertunggak	Rp. 94.336.000,-
Denda	Rp. 74.130.944,-
Bunga Berjalan	Rp. 2.417.957,-
Biaya Komponen Relaksasi	Rp. 19.952.426,-
Biaya Litigasi	Rp. 30.000.000,-
Total	Rp 446.954.124,-

8. Bahwa atas pernyataan-pernyataan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan Penggugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tuduhan yang sangat tidak mendasar dan tidak benar adanya. Reputasi Penggugat Rekonpensi yang selama ini telah Penggugat Rekonpensi bangun menjadi tercoreng dimata para investor, Debitor dan Calon Debitor, dan atas tercorengnya reputasi tersebut menyebabkan kerugian imateril terhadap Penggugat Rekonpensi yang sudah tentu tidak dapat ditaksir berapa nominalnya. Namun demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tuduhan Tergugat Rekonpensi yang sangat tidak mendasar tersebut kiranya patut dan wajar Tergugat Rekonpensi mengganti kerugian imateril tersebut sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**;
9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah lalai didalam memenuhi isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonpensi, maka telah sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dimaksud memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1243 KUH Perdata, sehingga patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasi terhadap Penggugat Rekonpensi;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini berpedoman kepada Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasi didalam melaksanakan isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili secara kompetensi relatif;
3. Menyatakan gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat *Obscur Libel*;
5. Menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona*.
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM KONPENSI

1. Menerima dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1461000009-PK-001 cq 1461000009-PK-003 sah dan mengikat bagi P ara Pihak;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan wanprestasi;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

III. DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1461000009-PK-001 cq 1461000009-PK-003;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil yang jika dihitung sampai dengan tanggal 7 April 2022 sebesar **Rp 446.954.124,- (empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

Kewajiban Penggugat	
Sisa Pokok Utang	Rp. 226.116.797,-
Angsuran Tertunggak	Rp. 94.336.000,-
Denda	Rp. 74.130.944,-
Bunga Berjalan	Rp. 2.417.957,-
Biaya Komponen Relaksasi	Rp. 19.952.426,-
Biaya Litigasi	Rp. 30.000.000,-
Total	Rp 446.954.124,-

Dan membayar kerugian imateril sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**;

5. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

IV. DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hari Kamis, tanggal 21 April 2022 dan terhadap Replik tersebut, pada persidangan lanjutan, yaitu persidangan hari Kamis, tanggal 28 April 2022, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II terdapat adanya substansi eksepsi mengenai kompetensi Relatif, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi mengenai kewenangan mengadili harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan dan salah satunya berisi eksepsi kewenangan mengadili yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1461000009-PK-01 untuk memilih kedudukan hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seperti yang tertuang dalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1461000009-PK-01 tentang Domisili Hukum, yaitu :

*"Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, **Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta**, demikian dengan tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada Debitor serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia"*

Dengan telah disepakatinya domisili hukum dalam melakukan penyelesaian masalah yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyatakan gugatan *a-qu* o di tolak untuk seluruhnya dan/atau tidak dapat diterima. ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya telah mengajukan tanggapannya mengenai eksepsi kewenangan

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili (kompetensi relatif), yang pokoknya menyatakan tentang kewenangan mengadili sebagaimana termuat dalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 1461000009-PK-01, masih terdapat klausule menyatakan demikian dengan tanpa mengurangi hak kreditur untuk mengajukan gugatan / tuntutan kepada Debitur serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya di seluruh Indonesia, namun di sisi lain Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Gugatan Rekonvensi sehingga secara fakta hukum Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa perkara a quo harus diadili di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dengan demikian maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima lampiran surat dari Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 1461000009-PK-01 tanggal 20 Desember 2019, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah surat perjanjian tersebut, maka Majelis Hakim menganggap penting dan perlu untuk melihat dan mengetahui isi perjanjian tersebut sebelum menerima bukti keseluruhan dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 1461000009-PK-01 tanggal 20 Desember 2019, Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Kreditur telah menandatangani perjanjian tersebut, yang berarti kedua belah pihak telah sepakat mengenai isi dari perjanjian tersebut (pasal-pasal yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut).

Menimbang, bahwa suatu perjanjian bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi 4 syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. ;
3. Suatu hal tertentu. ;
4. Suatu sebab yang halal. ;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa Kompetensi relatif diartikan kewenangan pengadilan untuk menangani/mengadili suatu sengketa/perkara didasarkan pada tempat/lokasi/domisili para pihak yang bersengketa atau didasarkan pada dimana objek yang disengketakan berada. Atau dengan kata lain, kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi) yang dimilikinya. Oleh karena itu, para pihak dalam mengajukan gugatan untuk memperhatikan dimana tempat/lokasi/domisili para pihak serta objek yang disengketakan, dengan tujuan kompetensi relatif dari gugatan yang diajukan dapat diterima, diperiksa serta diadili oleh hakim.

Menimbang, bahwa Untuk menentukan suatu kompetensi relatif digunakan 4 (empat) asas, yaitu:

1. Gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili (*Actor sequitur forum rei*). ;
2. Gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada (*Forum rei sitae*). ;
3. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal Tergugat jika Tergugat lebih dari satu orang. ;
4. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih/disepakati.

Menimbang, bahwa apabila para pihak telah bersepakat memilih suatu pengadilan negeri tertentu untuk menyelesaikan sengketanya, maka Pengugat dapat mengajukan gugatan di pengadilan di tempat yang dipilih tersebut (Pasal 142 ayat 4 Rbg), dan pemilihan tempat pengadilan negeri yang dipilih oleh para pihak harus ditulis di dalam akta (Pasal 24 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Kuasa Penggugat mendalilkan bahwa tentang kewenangan mengadili sebagaimana termuat dalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 1461000009-PK-01, masih terdapat klausule menyatakan dengan tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada Debitur serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, namun di sisi lain Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Gugatan Rekompensi sehingga secara fakta hukum Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa perkara a quo harus diadili di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA.

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap duplik tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa yang dimaksudkan dengan Kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti atau layanan jasa, di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang. Secara singkat dapat dikatakan kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena suatu perjanjian.
- ✓ Bahwa yang dimaksudkan dengan Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 1461000009-PK-01 Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pihak dalam perjanjian tersebut di mana Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Kreditur telah sepakat memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga untuk penyelesaian sengketa adalah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan pengecualian bagi Tergugat I dan Tergugat II sebagai Kreditur dapat mengajukan gugatan atau tuntutan di Pengadilan Negeri lainnya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara a quo karena berdasarkan surat perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Tertugat I dan Tergugat II yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum. dan Consilia Ina L. Palang Ama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum

Derman P. Nababan, S.H., M.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, S.H.

Perincian biaya :

ATK	Rp 100.000,-
PNBP Proses	Rp 30.000,-
Panggilan	Rp1.060.000,-

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan Rp 40.000,-

Meterai Rp 10.000,-

Redaksi Rp 10.000,-

JUMLAH Rp1.250.000,-

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)